



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PENETAPAN

N O M O R : 0422/Pdt.P/2016/PA.SS

TANGGAL PENETAPAN : 02 JUNI 2016

DALAM PERKARA "ITSBAT NIKAH"

ANTARA:

ASKIN MOCHTAR

Sebagai : PEMOHON I

Dengan

YENTI ARIFF

Sebagai : PEMOHON II

SOASIO[97815]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 0422/Pdt.P/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Asikin Mochtar, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.005/RW.001, Desa UPT Koli/Kosa SP.1, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Yenti Arif, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.005/RW.001, Desa UPT Koli/Kosa SP.1, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dalam register perkara Nomor 0422/Pdt.P/2016/PA.SS tanggal 12 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Desa Koli, Kecamatan Oba, pada tanggal 8 November 1998, dengan wali nikah Arif dan maskawin berupa uang sejumlah Rp.15.000,-(lima belas ribu



rupiah) tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain Suharto dan Samsudin Abhar, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Oba;

2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah perawan dan jejak, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmoni dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu:
 - a. Andika Mochtar, laki-laki;
 - b. Iksan Mochtar, laki-laki;
 - c. Tiara Mochtar, perempuan;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan, guna mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tiara Mochtar, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diitsbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Asikin Mochtar) dengan Pemohon II (Yanti Arif) yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 1998 , di Desa Koli, Kecamatan Oba;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Hlm. 2 dari 10 Hlm.Penetapan No. 0422/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan permohonan dan terhadap permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/207/33.7/V/2016 tanggal 4 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa UPT Koli/Kosa SP.1, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan. Bukti (P.1);

B. Saksi :

1. Bambang Ismiyadi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Plt. Kepala Desa UPT Koli/Kosa SP.1, bertempat tinggal di Desa UPT Koli/Kosa SP.1, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 November 1998, di Desa Koli, Kecamatan Oba;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut syariat agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arif dan mahar perkawinan berupa uang sejumlah Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;

Hlm. 3 dari 10 Hlm.Penetapan No. 0422/Pdt.P/2016/PA.SS



- Bahwa yang menyaksikan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon adalah Suharto dan Samsudin Abhar;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa selama dalam perkawinan, tidak ada yang keberatan dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan;
2. Suharto, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa UPT Koli/Kosa SP.1, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 November 1998, di Desa Koli, Kecamatan Oba;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut syariat agama Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arif dan mahar perkawinan berupa uang sejumlah Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menyaksikan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Samsudin Abhar;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;

Hlm. 4 dari 10 Hlm.Penetapan No. 0422/Pdt.P/2016/PA.SS



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama dalam perkawinan, tidak ada yang keberatan dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya di itsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Soasio demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Hlm. 5 dari 10 Hlm.Penetapan No. 0422/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013, halaman 145, huruf (f) angka (11) namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Desa UPT Koli/Kosa SP.1, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tentang pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 November 1998, di Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;

Hlm. 6 dari 10 Hlm.Penetapan No. 0422/Pdt.P/2016/PA.SS



2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut syariat Islam dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arif dan saksi nikah adalah Suharto dan Samsudin Abhar, dengan mahar perkawinan berupa uang sejumlah Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai tiga orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Soasio karena tidak memiliki buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 8 November 1998 di Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah sebagai alas hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;
dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 14

Hlm. 7 dari 10 Hlm.Penetapan No. 0422/Pdt.P/2016/PA.SS



KHI dan tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) PERMA Nomor 1 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah demi kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan maksud peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan oleh Hakim dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka demi terjaminnya ketertiban pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (4), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 7 ayat (1) KHI, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Penetapan No. 0422/Pdt.P/2016/PA.SS



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Asikin Mochtar) dengan Pemohon II (Yanti Arif) yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 November 1998, di Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syaban 1437 Hijriyah oleh kami, Miradiana, S.H.,M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Zunaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,



MIRADIANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ZUNAYA, S.Ag.

Hlm. 9 dari 10 Hlm.Penetapan No. 0422/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 130.000
4. Biaya Meterai.....	Rp. 6.000
5. Biaya Redaksi.....	<u>Rp. 5.000</u>
Jumlah.....	Rp. 221.000

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Hlm.Penetapan No. 0422/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)